

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 23 Februari 2024
Jam	: 20:25 WIB

Yogyakarta, 23 Februari 2023

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Enika Maya Oktavia
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. H.M. Arsyad KM. 5 Sampit, Desa Telaga Baru,
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**

2. Nama : Rizki Maulana Syafei
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Kp. Sukamukti, RT 002/004, Kelurahan Sukaresik,
Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa
Barat.

selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**

3. Nama : Faisal Nasirul Haq
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Tegal Wangi RT 004/000, Tamantirto, Kecamatan
Kasih, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta.

selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon III**

4. Nama : Tsalis Khoirul Fatna
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Bumisegoro, Borobudur, RT 01/RW 08, Borobudur,
Magelang, Jawa Tengah.

selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon IV**
Selanjutnya disebut.....**Para Pemohon**

Dengan ini, para pemohon baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mengajukan permohonan pengujian Pengujian Materiil Pasal 222 **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. ***menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.***

3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut **UU MK**, menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dalam Undang-undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, menyatakan bahwa:

Pasal 2

(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perpu.

6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materil atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut “UU Pemilu”, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 222

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

7. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU Pemilu yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materil Pasal 222 UU Pemilu terhadap Pasal 6 UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo*. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang menyatakan:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan WNI;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. badan hukum publik dan privat; atau;*
- d. lembaga negara”.*

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”

Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021

- (1) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu:*
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*
 - b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. lembaga negara.*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa para pemohon dalam kualifikasinya merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (Bukti P-1). Para pemohon merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT pada pemilihan umum sebelumnya (Bukti P-2) yang baik karena kualifikasinya maupun karena merupakan pemilih memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang dimohonkan a quo.
5. **Kerugian Konstitusional Pemohon.** Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk memajukan diri, mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang mendasarkan pada keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 27 ayat (1)

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28 C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan

Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28 I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

6. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dan menurut anggapan Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu sebagai berikut:
 - a. Hak Konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 27 ayat (1)....dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu karena sebagai pemilih pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan calon-calon presiden yang mencerminkan keragaman, ketentuan ini menghambat partai politik untuk secara mandiri mengajukan calon-calon nya padahal partai politik memiliki fungsi rekrutmen dan kaderisasi sehingga pemohon sebagai pemilih mendapatkan pilihan calon presiden dan wakil presiden yang beragam.
 - b. Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan **Pasal 28 C ayat (2)** *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”* dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu serta mengurangi hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam **Pasal 28 C ayat (2)** tersebut, karena dengan berlakunya Pasal *a quo* telah menyebabkan Para Pemohon tidak dapat memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif melalui pemilihan presiden yang lebih beragam untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
 - c. Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan **Pasal 28 D ayat (1)** *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”* dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu serta mengurangi hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam **Pasal 28 D ayat** tersebut, karena dengan berlakunya Pasal *a quo*

- telah menyebabkan Para Pemohon mendapatkan kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan calon-calon presiden yang mencerminkan keragaman.
- d. Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan **Pasal 28 I ayat (2)** "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*" dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu serta melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam **Pasal 28 I ayat (2)** tersebut, karena dengan berlakunya Pasal *a quo* telah menyebabkan Para Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan calon-calon presiden yang mencerminkan keragaman.
7. Bahwa **Para Pemohon**, yang merupakan seorang warga negara Indonesia, adalah seorang mahasiswa dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (Bukti P-2). Sebagai mahasiswa, ia memiliki kepentingan hukum untuk menjadi bagian dari proses menjaga konstitusi. Mahasiswa secara umum memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas hukum dan konstitusi negara, karena hal tersebut berpengaruh langsung pada lingkungan akademik dan sosial di mana mereka belajar dan berkembang.
8. Bahwa Para Pemohon ini merupakan bagian dari fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, sehingga memiliki kepentingan khusus dalam hal hukum. Sebagai mahasiswa fakultas syariah dan hukum, Para Pemohon kerap kali terlibat dalam studi dan diskusi yang berkaitan dengan hukum, termasuk hukum konstitusi.
9. Bahwa Para Pemohon merupakan anggota Komunitas Pemerhati Konstitusi sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang memiliki *legal interest* dalam bidang hukum ketatanegaraan atau konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART Komunitas Pemerhati Konstitusi (Bukti P-4), termasuk pemilu. Sebagai anggota komunitas ini, Pemohon secara aktif terlibat dalam analisis, diskusi, dan advokasi terkait dengan isu-isu hukum yang berkaitan dengan konstitusi negara, termasuk hukum pemilu. Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum yang kuat dalam menjaga integritas konstitusi negara, termasuk dalam konteks pemilu dan bidang-bidang hukum lainnya yang relevan.
10. Bahwa Pemohon I telah terlibat secara aktif dalam diskusi mengenai pemilu, yang dibuktikan dengan partisipasinya dalam lomba debat Bawaslu pada tahun 2022 dan 2023 (Bukti P-5). Selain itu, Pemohon I juga telah menjadi pemakalah dalam acara The 2nd Annual National Conference yang diselenggarakan oleh

Formaster UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2023, dengan judul paper "Evaluasi Sistem Zipper dalam Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Minimal 30% di DPR dan DPRD" (Bukti P-6). Ini merupakan bukti konkret dari kepedulian Pemohon I terhadap demokrasi di Indonesia, serta komitmennya dalam mendiskusikan dan mengadvokasi isu-isu penting dalam konteks pemilu dan partisipasi politik.

11. Meskipun selama ini prinsip yang berlaku/pendapat Mahkamah menyatakan bahwa hanya partai politik atau calon presiden yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan, namun dalam konteks ini, pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan bahwa peserta pemilu, bukan hanya pihak yang dipilih, melainkan juga yang memilih. Dengan demikian, pemohon merasa secara langsung terdampak dan merasa dirugikan dalam hak untuk memilih pemimpin, terutama karena adanya *Presidential Threshold* yang membatasi akses calon presiden potensial ke dalam pemilihan. Dengan demikian, posisi pemohon dalam permohonan ini adalah untuk memperkuat bahwa sebagai pemilih, mereka seharusnya memiliki legal standing yang memadai untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam proses demokrasi.
12. Bahwa Para Pemohon, sebagai peserta pemilu, bukanlah sekedar objek pasif dalam proses demokrasi, melainkan subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan masa depan negara. Dalam konteks ini, keberadaan *Presidential Threshold* (PT) yang mengatur persyaratan calon presiden untuk mengumpulkan sejumlah dukungan politik tertentu dapat dilihat sebagai langkah yang merugikan moralitas demokrasi pemohon.
13. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60 ayat (2) UU MK
"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."
Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021
"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda"
14. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah 29 kali diputus oleh Mahkamah, yang selengkapnya dapat diamati sebagai berikut:

Tabel 1**Daftar Putusan Mahkamah dalam Pengujian Perkara Pasal 222 UU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Nomor Putusan	Batu Uji UUD NRI 1945	Amar Putusan
44/PUU- XV/2017	Pasal 4 Ayat (1) 6A Ayat (2) 6A Ayat (5) 28D Ayat (1)	PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
53/PUU- XV/2017	Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 22E Ayat (3) Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28 Ayat (1) Pasal 28C Ayat (2) 28D Ayat (1) 28D Ayat (3) 28I Ayat (2)	TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM
59/PUU- XV/2017	Pasal 1 Ayat (2) Pasal 6A Ayat (1) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28F	PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
70/PUU- XV/2017	Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 22E Ayat (3) 28D Ayat (1)	PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
71/PUU- XV/2017	Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3)	PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
72/PUU- XV/2017	Pasal 22E Ayat (1) Pasal 6A Ayat (2)	PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA
49/PUU- XVI/2018	Pasal 6 Ayat (1) Pasal 6 Ayat (2) Pasal 6A Ayat (1) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 6A Ayat (3) Pasal 6A Ayat (4) Pasal 6A Ayat (5) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 22E Ayat (6) Pasal 28D Ayat (1)	MENOLAK PERMOHONAN PARA PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
50/PUU- XVI/2018	Pembukaan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (2) Pasal	PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA

	27 Ayat (1) Pasal 28 Ayat (1) Pasal 28C Ayat (2) Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3) Pasal 28I Ayat (2)	
54/PUU-XVI/2018	Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945	MENOLAK PERMOHONAN PARA PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
58/PUU-XVI/2018	Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6 Ayat (2) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 6A Ayat (5) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3) Pasal 28J Ayat (2)	PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA
61/PUU-XVI/2018	Pasal 1 Ayat (1) Pasal 1 Ayat (2) Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6A Ayat (1) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 28D Ayat (1)	PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA
92/PUU-XVI/2018	Pasal 27 Pasal 28 Pasal 28C Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3)	PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA
74/PUUXVIII/2020	Pasal 6 Ayat (2) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 6A Ayat (3) Pasal 6A Ayat (4) Pasal 6A Ayat (5) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3) Pasal 28J Ayat (1) Pasal 28J Ayat (2)	PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA
66/PUU-XIX/2021	Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945	TIDAK DITERIMA
68/PUU-XIX/2021	Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3)	TIDAK DITERIMA
70/PUU-XIX/2021	Pasal 1 Ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945	TIDAK DITERIMA
5/PUU-XX/2022	6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945	TIDAK DITERIMA
6/PUU-XX/2022	Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), (2) dan (5), Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan	TIDAK DITERIMA

	ayat (6), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28J UUD 1945	
7/PUU-XX/2022	Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (5),	TIDAK DITERIMA
8/PUU-XX/2022	Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5) UUD 1945,	TIDAK DITERIMA
11/PUU-XX/2022	Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945	PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
13/PUU-XX/2022	Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2).	TIDAK DITERIMA
20/PUU-XX/2022	Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945	PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA
52/PUU-XX/2022	Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3),	TIDAK DITERIMA
53/PUU-XX/2022	Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3)	TIDAK DITERIMA
73/PUU-XX/2022	Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945	TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK SELURUHNYA.
4/PUU-XXI/2023	Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1),	TIDAK DITERIMA,

	Pasal 4 ayat (1);, Pasal 27 ayat (3); dan Pasal 36.	MENOLAK PERMOHONAN SELURUHNYA
16/PUU-XXI/2023	Pasal 6A ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1); dan Pasal 28D ayat (1).	TIDAK DITERIMA
80/PUU-XXI/2023	Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5) , Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3).	TIDAK DITERIMA

15. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon dan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut:

Tabel 2

Kombinasi Dalil Permohonan Pemohon

Batu Uji UUD 1945	Dalil Permohonan
Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Pasal 28 C Ayat (2) UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945	Dalam permohonan a quo Pemohon berfokus pada dalil sebagai berikut: <i>Pertama</i> , pemberlakuan presidential threshold telah melewati batasan open legal policy, yakni (1) melanggar moralitas, (2) melanggar rasionalitas, dan (3) ketidakadilan intolerable sehingga Mahkamah berhak untuk mengambil putusan. <i>Kedua</i> , selain argumentasi yuridis konstitusional, Pemohon juga mengajukan beberapa argumentasi yang bersifat “sosiologis dan/atau politis.”
Catatan: Kombinasi batu uji dengan 4 pasal tersebut pernah digunakan juga dalam Putusan 50/PUU-XVI/2018, namun Mahkamah menyatakan Pemohon	

tidak memiliki legal standing. sehingga tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).	
--	--

16. Bahwa Mahkamah harusnya konsisten dengan **Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023**, dimana pada paragraf 3.6 menyatakan bahwa:

“Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidak-tidaknya potensial dapat terjadi;”

Maka seharusnya kerugian pemohon sebagai pemilih dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dikarenakan hak pemohon untuk memilih presiden, yang sejalan dengan preferensi atau dukungan politik mereka, terhalangi atau terbatas oleh adanya *Presidential Threshold* yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu, karena pembatasan tersebut dapat menghalangi akses mereka untuk memilih calon presiden sesuai dengan kehendak politik mereka, tanpa memperhitungkan dukungan dari partai politik besar.

17. Bahwa kerugian hak konstitusional Para Pemohon di atas bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 222 UU 7 Tahun 2017 dan diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;
18. Bahwa dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, jelas pula Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945.

ALASAN PERMOHONAN

A. PASAL 222 UU PEMILU MELANGGAR BATASAN *OPEN LEGAL POLICY* (MORALITAS, RASIONALITAS, DAN KETIDAKADILAN YANG INTOLERABLE)

1. Bahwa ketidakhadiran UUD 1945, yang secara jelas mengatur materi hukum dalam pengujian yudisial, menghasilkan konsep baru dalam menilai konstitusionalitas hukum yakni konsep *Open Legal Policy* (Kebijakan Hukum Terbuka).
2. Bahwa dalam kaitannya dengan masih adanya ambang batas dalam Pasal yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menganggap bahwa pertanyaan mengenai konstitusionalitas penerapan ambang batas presidensial perlu merujuk kepada Poin [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Putusan tersebut menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.”

3. Bahwa Putusan *a quo* menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam perannya sebagai penjaga konstitusi, tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan seluruh Undang-Undang atau sebagian darinya, kecuali jika norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat dianggap sebagai kebijakan hukum yang sah oleh pembentuk undang-undang. Meskipun

suatu pasal Undang-Undang dinilai kurang tepat, seperti dalam kasus ambang batas presidensial dan pemisahan jadwal Pemilu dalam kasus yang disebutkan, Mahkamah tidak dapat membatalkannya, kecuali jika kebijakan tersebut secara jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Pandangan hukum seperti ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, yang menyatakan bahwa selama kebijakan yang diambil tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka kebijakan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.

4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan dikategorikan sebagai *Open Legal Policy*, namun pandangan ini tidak didukung secara bulat dan utuh oleh semua wakil rakyat di DPR RI. Beberapa partai seperti Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional menolak dan keluar dari proses pembuatan kebijakan tersebut, menentang *Open Legal Policy* yang dipaksakan oleh partai politik pendukung pemerintah dan pemerintah itu sendiri. Penetapan *Open Legal Policy* Pasal 222 UU Pemilu yang dimaksud jelas merupakan hasil dari manipulasi politik dan adu kepentingan antara partai politik oposisi, partai politik pendukung pemerintah, dan pemerintah. Dalam permohonan ini dijelaskan bahwa *Open Legal Policy* Pasal 222 UU Pemilu yang demikian secara nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945.
5. Bahwa partai-partai di parlemen seharusnya memperhatikan kehendak rakyat, terutama dengan mempertimbangkan fakta bahwa Pasal 222 UU Pemilu telah diajukan untuk *judicial review* sebanyak 29 kali. Seharusnya diakui bahwa penyaluran aspirasi rakyat tidak selalu harus melalui dialog langsung, tetapi juga melalui fakta-fakta sosial yang terjadi. Tidak adanya kesepahaman yang baik di antara para pemangku kepentingan seharusnya memberikan legitimasi yang cukup bagi Mahkamah untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum.
6. Bahwa keberadaan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melanggar batasan *open legal policy* terkait moralitas, terbukti menggerus moralitas demokrasi dengan adanya agregasi partai politik yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

7. Bahwa kendala yang dihadapi oleh partai-partai kecil, seperti ambang batas presiden, membuat partai kesulitan untuk mewujudkan aspirasi tersebut secara langsung dalam pemilihan presiden. Contohnya, PSI dengan deklarasi Giring Ganesha pada pilpres 2019, Partai Berkarya dengan deklarasi Tommy Soeharto, PKPI dengan deklarasi Gatot Nurmantyo, dan PBB dengan niatnya untuk mencalonkan **Yusril Ihza Mahendra** pada pilpres 2019 harus kandas karena kompromi pada koalisi. Meskipun partai-partai ini memiliki kader-kader yang berkualitas dan aspirasi yang ingin diwujudkan, namun keterbatasan sistem politik membuat mereka harus berkompromi, misalnya dengan berkoalisi, sehingga tujuan awal mereka tidak dapat tercapai. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang moralitas demokrasi, dimana kendala struktural seperti ambang batas dapat menghambat representasi aspirasi rakyat yang lebih luas.
8. Bahwa Pasal 11 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan pentingnya rekrutmen politik dalam pengisian jabatan Publik. Jabatan publik tertinggi adalah presiden sehingga, keberadaan Pasal 222 dalam undang-undang pemilu, yang mengatur presidential threshold, telah menjadi hambatan dalam fungsi rekrutmen politik. Ketika partai politik gagal memenuhi ambang batas suara yang ditetapkan, seperti dalam kasus partai kecil atau baru, mereka kesulitan untuk merekrut atau mencalonkan kandidat presiden mereka, mengurangi kesempatan partisipasi politik yang adil dan merugikan aspirasi demokratis serta prinsip kesetaraan dalam proses politik.
9. Bahwa prinsip "*one man one vote one value*" tersimpangi oleh adanya presidential threshold. Hal ini menimbulkan penyimpangan pada prinsip "*one value*" karena nilai suara tidak selalu memiliki bobot yang sama. Idealnya, nilai suara seharusnya mengikuti periode pemilihan yang bersangkutan. Namun, dalam kasus presidential threshold, nilai suara digunakan untuk dua periode pemilihan, yang dapat mengarah pada distorsi representasi dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan atau penyimpangan pada prinsip asas periodik, dimana nilai suara seharusnya mengikuti setiap periode pemilihan secara proporsional.
10. Bahwa Para Pemohon berpandangan, presidential threshold tidaklah rasionalitas. Sebab Pemohon memahami suara hanya digunakan untuk satu kali pemilu. Sehingga presidential threshold dengan minimal kursi dan suara sah

pemilu DPR tidaklah logis karena pemilu serentak antara presiden dan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) hanya didasarkan pada penghitungan hasil Pemilu DPR 5 (lima) tahun sebelumnya. Tentunya Mahkamah harus merenungkan dan mempertimbangkan secara mendalam bahwa perhitungan suara yang didasarkan pada pemilu sebelumnya tidak memberikan jaminan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih (*right to vote*) atau mendapatkan sebanyak-banyak pilihan alternatif pasangan calon presiden.

11. Bahwa Para Pemohon berpandangan, coblosan partai digunakan berkali-kali hanya dilakukan diantaranya; untuk parliamentary threshold, mengkonversi kursi, dan menghitung presidential threshold. Perlu kiranya Mahkamah mempertimbangkan kembali bahwa dalam asas pemilu dikenal dengan adanya asas periodik (lima tahun sekali) sedangkan dalam asas suara itu dikenal dengan asas value. Sehingga asas value mengikuti asas periodik. Apabila periodenya sudah lewat, maka valuenya tidak dapat digunakan lagi di pemilu selanjutnya. Karena dengan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW). Tentunya yang akan menggantikan adalah suara dibawahnya kemudian masih dalam periode 5 tahun meskipun dapat digunakan kapan saja, tetapi tidak melewati waktu satu periode. Sehingga Para Pemohon berharap Mahkamah dapat benar-benar mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon.
12. Bahwa Para Pemohon memaknai, esensi dari pemilu lima tahun sekali tidaklah dimaknai dari sudut pandang kontinuitas waktu lima tahunan, tetapi lebih substansial yaitu adalah jaminan konstitusionalitas bagi pemilih untuk memperbarui mandat penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif.
13. Bahwa pemilu pada esensinya adalah memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan preferensi politik saat Pemilu diselenggarakan, bukan dari hasil Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya, yang belum tentu masih relevan dengan aspirasi dan kondisi baik tuntutan politik terbaru ataupun kondisi politik mutakhir.
14. Bahwa ketentuan dalam Pasal 222 UU Pemilu sejatinya berimplikasi pada ketidakadilan yang intolerable karena memaksa rakyat Indonesia untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik yang telah memenuhi kriteria jumlah suara pada pemilu sebelumnya yang sudah ditentukan undang-undang. Tidak dapat memilih merupakan suatu tindakan yang tidak adil karena hak untuk memilih merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Memilih adalah cara yang penting bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses demokratis, di mana dapat mengekspresikan preferensi politik dan berkontribusi pada pemilihan pemimpin dan kebijakan yang akan

mempengaruhi kehidupan rakyat. Oleh karena itu, seluruh individu harus memiliki kesempatan untuk memilih preferensi pemimpin masing-masing.

B. KETENTUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN MORALITAS DEMOKRASI

15. Bahwa kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Abraham Lincoln kemudian mengartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dalam kalimat berikut ini: “...and that government of the people, by the people, for the people, ...” (The Gettysburg Address, 19 November 1863). Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam demokrasi rakyat merupakan pelaku utama. Dengan demikian seharusnya segala aktivitas negara, pada negara demokrasi harus didasarkan kepada rakyat. Rakyat seharusnya ditempatkan sebagai subjek dalam demokrasi, menempatkan rakyat sebagai objek dalam negara demokrasi adalah hal yang bertentangan dengan moral demokrasi.
16. Bahwa penempatan rakyat sebagai subjek demokrasi diatur dalam Konstitusi Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Juga Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan “*bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*” Hak turut serta pada pemerintahan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:
 - (1) *setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (2) *setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*
 - (3) *Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.*

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia rakyat merupakan subjek utama pelaku demokrasi.

17. Bahwa pada kenyataannya adanya ketentuan *Presidential Threshold* justru cenderung menjadikan rakyat sebagai objek bukan subjek dalam demokrasi. Bukti bahwa rakyat cenderung dijadikan sebagai objek adalah permohonanan PT sudah diajukan 29 kali. Terhadap fakta tersebut, sekalipun Mahkamah menyatakan bahwa PT adalah *open legal policy*, seharusnya pembentuk undang-undang sudah menangkap aspirasi konstitusional warga negara untuk mempertimbangkan ulang terkait *open legal policy* PT ini. Namun sampai saat ini tidak ada itikad baik dari pembentuk undang-undang untuk melaksanakan atau setidaknya mempertimbangkan aspirasi konstitusional warga negara tersebut. Sikap pembentuk undang-undang ini menunjukkan bahwa mereka tidak melihat masyarakat sebagai subjek dalam pelaksanaan demokrasi sehingga aspirasi-aspirasinya tidak dipertimbangkan. Dengan demikian seharusnya Mahkamah dapat melangkah lebih jauh untuk menjaga moralitas demokrasi tersebut.
18. Bahwa selain banyaknya pengujian terhadap ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, aspirasi-aspirasi tersebut juga datang dari berbagai kalangan, utamanya para pakar hukum dan tokoh masyarakat. Hal ini semakin menunjukkan jika ketentuan PT dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah bertentangan dengan moralitas demokrasi. Pendapat-pendapat tersebut diantaranya dapat diamati sebagai berikut:

Tabel 3
Pernyataan Pimpinan/Anggota Lembaga Negara, Pakar Dan Tokoh Masyarakat

No.	Nama	Pernyataan	Sumber
1.	<i>Jimly Asshiddiqie</i> Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003 – 2009	<i>“Kalau threshold partai oke lah, ini penting untuk konsolidasi politik. Tapi kalau presidential threshold tepat lah untuk kita evaluasi. Apa benar ini berguna untuk kemajuan bangsa dan demokrasi? Mungkin lebih baik ditiadakan saja dari pengalaman rumitnya koalisi-koalisi ini,”</i> <i>Menurut Jimly, jika ambang batas ditiadakan maka semua partai jadi memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan capres-</i>	<i>https://nasional.tempo.co/read/1758992/mantan-hakim-mksarankan-presidential-threshold-20-persen-ditiadakan</i>

		cawapresnya, tanpa harus memusingkan koalisi dengan partai lain.	
2.	<p><i>Hamdan Zoelva</i></p> <p>Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2013 – 2019</p>	<p>"Tidak logis ada sistem threshold (ambang batas) untuk presiden. Sama dengan Pak Refly Harun itu menghilangkan hak partai politik. Kemudian yang kedua, menjadi tidak logic karena ukurannya pemilu sebelumnya yang orangnya sudah tidak ada,"</p> <p>"Sebelum 2019, di 2014 dan 2009, kan berdekatan pemilu presiden dan pemilu DPR. Pemilu DPR dulu sehingga hasil DPR itu menjadi dasar threshold untuk presiden. Itu masih logic karena DPR-nya sama untuk masa pemerintahan yang sama. Kalau DPR-nya sebelumnya untuk pemerintahan yang akan datang itu enggak logic. Itu sama sekali enggak ada logikanya," paparnya. Menurutnya sistem PT ini harus dihapus menjadi nol persen. "Harus dihapus jadi nol persen. Kecuali pemilu tidak serentak. Kalau pemilu serentak harus nol persen,"</p>	<p>https://www.merdeka.com/peristiwa/hamdan-zoelva-nilai-presidential-threshold-hilangkan-hak-parpol.html</p>
3.	<p><i>Fadli Zon</i></p> <p>Anggota DPR RI Periode 2019 - 2024</p>	<p>"Seharusnya memang presidential threshold tidak harus 20%, karena konstitusi mengatakan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Semangatnya mempermudah bukan mempersulit."</p>	<p>https://www.viva.co.id/berita/politik/1430556-dukung-refly-gugat-pt-20-persen-fadli-semangatnya-bukan-mempersulit</p> <p>(9 Desember</p>

			2021)
4.	<i>Tamsil Linrung</i> Anggota DPD RI Periode 2019 - 2024	<i>"Hulu persoalan adalah Presidential Threshold alias ambang batas pencalonan presiden. Aturan itu mengebiri daulat rakyat. Membatasi calon-calon terbaik tampil di gelanggang."</i>	https://news.republika.co.id/berita/qtuai3318/presidential-threshold-mengebiri-daulat-rakyat (29 Mei 2021)
5.	<i>Bivitri Susanti, S. H., LL. M.</i> Pakar Hukum Tata Negara	<i>"Bukan soal persentase, memang harusnya Presidential Threshold harus dihilangkan, istilahnya harus kita lenyapkan di peraturan perundang-undangan negara ini. Kita bukan berbicara 0% segala macam enggak ada, mesti enggak ada lagi,"</i> <i>"Mahkamah Konstitusi makin keliatan inkonsistensinya, dari dulu bilang open legal policy atau terserah yang buat undang-undang. Sesungguhnya argumen tersebut sangat keliru, karena ini soal yang punya konstitusional sangat penting. Sehingga jelas Mahkamah Konstitusi harus 'cawe cawe' karena mereka yang kontrol jalannya eksekutif dan legislatif,"</i>	https://nasional.tempo.co/read/1754335/ahli-hukum-tata-negara-berpendapat-presidential-threshold-harus-dihilangkan-turut-andil-suburkan-oligarki (31 Juli 2023)
6.	<i>Dr. Zainal Arifin Mochtar, S. H., LL.M.</i> Pakar Hukum Tata Negara	<i>"Memang soal kandidasi presiden itu agak membingungkan. Karena ambang batas pencalonan ini sebenarnya tidak diatur dalam UUD manapun,"</i> <i>"Angkanya pun sangat fantastis 20 persen, Saya termasuk yang mengatakan bahwa hal ini tidak</i>	https://wartaekonomi.co.id/read381031/zainal-arifin-mochtar-blakan-presidential-threshold-membingungkan

		<p><i>perlu diatur. Karena syarat kandidasi sebenarnya sudah ada dalam UUD,"</i></p> <p><i>"Syarat itu adalah, dia harus calon peserta pemilihan umum dari partai politik. Selama dia menjadi peserta pemilihan umum, dia boleh mengkandidatkan seseorang,"</i></p> <p><i>"20 persen itu kelihatannya lebih menguntungkan partai-partai tertentu yang kemudian mencoba menutup peluang partai lain untuk mengajukan kandidat,"</i></p>	(17 Desember 2021)
7.	<p><i>Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si.</i></p> <p>Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p>	<p><i>"Ke depan sebenarnya harus ada perbaikan (presidential threshold) 20 persen harus diturunkan lagi biar nanti pasangan calon lebih banyak. Memang kalau terlalu banyak itu 'kan repot juga. Akan tetapi jangan terlalu terbatas juga,"</i> Dengan pilihan capres yang lebih banyak, maka ruang publik makin tersalurkan sehingga tidak terjadi apatisme politik.</p>	<p>https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230625143902-617-966321/muhammad-adiyah-usul-presidential-threshold-diturunkan-dari-20-persen</p> <p>https://nasional.tempo.co/read/1741194/haedar-nashir-usul-angka-presidential-threshold-diturunkan</p> <p>(25 Juni 2023)</p>

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan tersebut. Pemohon meminta kepada mahkamah untuk dapat masuk lebih jauh terkait *open legal*

- policy* PT pada ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, dan menyatakan ketentuan Pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan moralitas demokrasi.
20. Bahwa Mahkamah pada Putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap perkara batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang juga merupakan open legal policy, Mahkamah dapat masuk lebih jauh dan membatasi open legal policy tersebut. Sehingga menurut Para Pemohon tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk tidak melakukan hal yang sama dalam perkara ini.
 21. Bahwa Para Pemohon sengaja memilih waktu mengajukan Permohonan *a quo* pasca selesainya Pemilihan Presiden Tahun 2024. Momentum ini sebagai bukti bahwa Permohonan yang diajukan Para Pemohon bukanlah Permohonan yang bersifat politis. Melainkan Permohonan ini adalah murni perjuangan akademik dan advokasi konstitusional Para Pemohon. Oleh karena itu Para Pemohon berharap agar Mahkamah dapat benar-benar mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon.
 22. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Pasal 222 UU Pemilu telah dilakukan pengujian sebanyak 29 kali. Dalam putusannya terhadap perkara-perkara a quo Mahkamah cenderung untuk tidak melanjutkan ke pemeriksaan persidangan. Menurut Para Pemohon fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah pada ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. Fakta tersebut juga harus dilihat sebagai bukti sosiologis aspirasi konstitusional warga negara yang menginginkan Pasal 222 UU Pemilu dihapus, maka seharusnya hal tersebut menjadi fakta sosiologis yang dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang. Namun, sampai saat diajukannya Permohonan ini baik DPR maupun Presiden sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan aspirasi warga negara tersebut. Dengan demikian Para Pemohon berharap kepada Mahkamah agar melanjutkan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan supaya Para Pemohon dan seluruh warga negara Indonesia dapat mendengarkan penjelasan atas sikap DPR dan Presiden terhadap perkara *a quo*.
 23. Sebelum menyampaikan petitum dalam permohonan kami izinkanlah para Pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, untuk mempertimbangkan secara mendalam mengingat Pemilihan Presiden Tahun 2024 sudah berakhir. Momentum ini sebagai bukti bahwa Permohonan yang diajukan Para Pemohon bukanlah Permohonan yang bersifat politis. Akan tetapi murni merupakan bentuk perjuangan akademik dan advokasi konstitusional Para Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah dijelaskan diatas, Sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melanggar batasan Open Legal Policy (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable) dan bertentangan dengan UUD NRI 1945.
3. Menyatakan Presidential Threshold pada Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan moralitas demokrasi.
4. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemohon,



Enika Maya Oktavia



Rizki Maulana Syafei



Faisal Nasirul Haq



Tsalis Khoirul Fatna